



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTAYA**

**GOVERNOR'S DECISION OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTAYA**

NUMBER 2748 YEAR 2015

ABOUT

**ESTABLISHMENT OF LOCATIONS FOR GREEN OPEN SPACE CONSTRUCTION IN
LUBANG BUAYA VILLAGE, CIPAYUNG SUBDISTRICT,
EAST JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTAYA,

- Considering :**
- a. that in the framework of providing Green Open Space for the citizens of Jakarta and fulfilling the target of Green Open Space in the Special Region of Jakarta, it is necessary to support the provision/acquisition of land that is adequate;
 - b. that in connection with the provision/acquisition of land that is adequate as intended in letter a, it is necessary to determine the location for the implementation of Green Open Space construction;
 - c. that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to issue a Governor's Decision regarding the Establishment of Locations for Green Open Space Construction in Lubang Buaya Village, Cipayung Subdistrict, East Jakarta Administrative City;

- Remembering :**
1. Law Number 5 Year 1960 regarding the Basic Regulations of Agrarian;
 2. Law Number 51 Prp Year 1960 regarding the Prohibition of Land Use Without Permission or Authority;
 3. Law Number 26 Year 2007 regarding Spatial Planning;
 4. Law Number 29 Year 2007 regarding the Government of the Special Region of Jakarta as the Capital City of the Republic of Indonesia;
 5. Law Number 12 Year 2011 regarding the Formation of Regulations;
 6. Law Number 2 Year 2012 regarding Land Acquisition for Public Interest;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KELURAHAN LUBANG BUAYA, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau seluas $\pm 35.922 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai gambar peta Nomor 354/T/PSR/DPK/XII/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/ lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang dibebaskan terdapat kewajiban SIPPT.
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :


1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Cipayung
15. Lurah Lubang Buaya



PETA IKHTISAR 1 : 20 000



U
LOKASI


 BIDANG TANAH BERDASARKAN
 SURVEI LAPANGAN
 LUAS A = ± 392 M²
 LUAS B = ± 23 036 M²
 LUAS C = ± 2 491 M²
















KETERANGAN

1. SEMATA-MATA HANYA MENUNJUKKAN LOKASI DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
2. BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN PETA PENJELASAN LAHAN DARI DINAS PERTAMINAN DAN PEMANAJAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 4198 / 1.711.6 / TANOGAL / 23 NOVEMBER 2015
3. BAHWA PERNAH DITENBITKAN PETA DENGAN NOMOR 188 T / PIR / DP / KM / 2015 DI KELURAHAN LUBANG BUAYA KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK KEGIATAN PENGAJARAN LAHAN DINAS TATA AIR PROVINSI DKI JAKARTA
4. BAHWA DENGAN TERBITNYA PETA PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HUJAU PETA NOMOR 188 T / PIR / DP / KM / 2015 DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA**

BASUKI PURNAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
 PROVINSI DKI JAKARTA
 NOMOR **2748**
 TANGGAL **15**
 BULAN **DESEMBER**
 TAHUN **2015**

DISETUJUI PEPAL DINAS PENATAAN KOTA		DISETUJUI KABID. PSP		DISETUJUI KABID. PERHUB.		DISETUJUI KABID. KIR		DISETUJUI KABID. KIR		PEMOHON DINAS PERTAMINAN DAN PEMANAJAN PROVINSI DKI JAKARTA
DISETUJUI KABID. PSP		DISETUJUI KABID. PERHUB.		DISETUJUI KABID. KIR		DISETUJUI KABID. KIR		DISETUJUI KABID. KIR		SPT NO
DIPERIKSA KASIE PSKTM		DIPERIKSA KABID. KIR		DIPERIKSA KABID. KIR		DIPERIKSA KABID. KIR		DIPERIKSA KABID. KIR		NO PETA 354/T/PSA/DPN/XII/2015

PERIHAL
 PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HUJAU
 DI KELURAHAN LUBANG BUAYA, KECAMATAN CIPAYUNG
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR